

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga dimulai dengan suatu ikatan perkawinan diantara seorang pria dan wanita yang menjadi impian bagi setiap manusia untuk memperoleh kebahagiaan, serta melanjutkan keturunan. Adapun tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah - tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Keluarga secara sederhana adalah suatu unit kesatuan hidup bagi seorang pria dengan seorang wanita sebagai pasangan (*partnership*) yang hidup bersama dan diikat oleh suatu perkawinan. Disamping itu keluarga bisa juga terbentuk karena hubungan darah atau adopsi sehingga menjadi satu bentuk kesatuan kehidupan dalam rumah - tangga atau masyarakat. Setiap unsur akan saling menghormati dan menghargai satu sama lain sesuai dengan kedudukan, posisi, dan peranannya masing - masing seperti antara suami dan istri, ibu dan ayah, saudara laki - laki dan perempuan, orang tua dan anak dan lain - lain, agar bisa hidup harmonis, bahagia dan sejahtera lahir dan bathin.¹

Apabila dilihat uraian tersebut di atas, maka rumah - tangga merupakan suatu tempat yang untuk berlindung bagi seluruh anggota keluarga, yang dianggap sebagai tempat paling aman karena seluruh anggota keluarga merasa terlindungi,

¹ Darahim, Andarus “ *Membina Keharmonisan & Ketahanan Keluarga* “, Institut Pembelajaran Gelar Hidup {IPHG}, Jakarta, 2015, hal. 53.

bisa hidup harmonis, bahagia dan sejahtera lahir dan bathin. Akan tetapi kenyataannya rumah - tangga bisa menjadi tempat penyiksaan dan penderitaan, akibat dari permasalahan rumah - tangga yang terkadang diselesaikan dengan perbuatan tidak beretika atau dengan cara - cara kekerasan. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagai fenomena sosial adalah masalah serius. KDRT dapat menghancurkan keselarasan serta keutuhan rumah - tangga. Rumah - tangga bukan lagi tempat berlindung atau berteduh yang aman dari dunia luar namun menjadi neraka bagi anggota keluarga. Pada tataran pribadi, kekerasan menimbulkan dampak psikologis permanen pada korban. Korban ketika membentuk keluarga sendiri, karena telah menginternalisasi nilai kekerasan sebagai hal yang biasa, cenderung melakukan hal yang serupa. Bahkan sekalipun ia memiliki pengetahuan dan mengerti perbuatan itu tercela. Selain itu, akibat kekerasan yang dialami, korban bisa terpicu melakukan kejahatan lain di dalam masyarakat, dengan kecenderungan satu kekerasan akan dilestarikan dan memicu kekerasan lain.²

Tindak - pidana KDRT yang dilakukan pelaku khususnya terhadap perempuan oleh pasangannya maupun anggota keluarga dekatnya, terkadang menjadi permasalahan yang tidak pernah diangkat ke permukaan. Meskipun kesadaran terhadap pengalaman kekerasan terhadap wanita berlangsung setiap saat, fenomena KDRT terhadap perempuan diidentikan dengan sifat permasalahan

² Wawan Aolawi dan Deni Durahman, "Pelaksanaan Restorative Justice Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Tahap penyidikan", Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 21. No. 1,15 Juni 2022, Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, hal. 4.

ruang privat.³ KDRT merupakan perbuatan yang melanggar hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28G UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaanya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Diundangkannya Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) memberi jaminan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Segala bentuk kekerasan, terutama KDRT, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Korban KDRT, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan , penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Dalam kenyataannya kasus KDRT banyak terjadi, sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban KDRT.⁴

Kabupaten Kudus merupakan daerah atau wilayah yang terasa sejuk, aman, damai, dan sejahtera ternyata tindakan kekerasan khususnya KDRT masih sering

³ Joko Sriwidodo, *“Pengantar hukum Kekerasan dalam Rumah Tangga”*, Kepel Pres, Yogyakarta, 2021, hal. 7.

⁴ Khaleed Badriyah, *“ Penyelesaian Hukum KDRT ”*, Pustaka Yustisiya, Yogyakarta, 2015, hal. 14.

terjadi di beberapa keluarga dari tahun ke tahun, sebagaimana data kejadian KDRT yang di laporkan atau diadukan di Polres Kudus, pada tahun 2021 terdapat 25 aduan dicabut 11 aduan, tahun 2022 terdapat 20 aduan dicabut 12 aduan, dan di tahun 2023 terdapat 34 aduan dicabut 21 aduan. Hal ini bisa dilihat dari data yang ada di tabel di bawah ini:

Tabel : 1

Data Perkara KDRT2021 – 2023 di Polres Kudus

No	Tahun	Laporan / Aduan	Dicabut
1	2021	25	11
2	2022	20	12
3	2023	34	21

Sumber : Data kasus KDRT Polres Kudus tahun 2021 – 2023 (tanggal 26 Maret 2024)

Berdasarkan data tersebut di atas, bisa dikatakan bahwa setiap tahunnya ada perkara KDRT yang dilaporkan atau diadukan di Kepolisian Resor Kudus untuk dilakukan penanganan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, selain itu bisa dilihat juga adanya laporan atau pengaduan yang dicabut.

Tindak - pidana KDRT merupakan tindak pidana yang bersifat delik aduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 53 UU. PKDRT. Sebagai delik aduan maka sanksi pidananya merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*), apabila terjadi perdamaian diantara kedua belah pihak maka perkaranya bisa dicabut. Pada Pasal 1 angka 25 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

disebutkan bahwa pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya. Delik aduan adalah delik yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena (*gelaedeerde partij*).⁵

Pada dasarnya hukum pidana tidak dikenal adanya mekanisme penyelesaian tindak pidana di luar pengadilan, tidak seperti hukum perdata yang mengenal adanya penyelesaian perkara di luar pengadilan (*non litigasi*), tetapi apabila untuk memulihkan korban dalam keadaan semula bisa dilakukan dengan cara mediasi (*restorative justice*). Sebagaimana ditekankan dalam prinsip dasar program keadilan restoratif melengkapi dari pada menggantikan sistem peradilan pidana yang ada. Intervensi restoratif dapat digunakan pada setiap tahap proses peradilan pidana, meskipun dalam beberapa kasus amandemen undang – undang yang ada mungkin diperlukan. Secara umum, ada empat poin utama dalam sistem peradilan pidana dimana proses peradilan restoratif dapat berhasil dimulai: (a) di tingkat Polisi (*pra-dakwaan*), (b) tingkat penuntutan (*pasca-dakwaan*), (c) di tingkat pengadilan (baik pada tahap *pra-sidang* atau hukuman), dan (d) koreksi (sebagai alternatif penahanan, sebagai bagian atau sebagai tambahan, hukuman non-penahanan, selama penahanan, atau setelah dibebaskan dari penjara).⁶

Penyelesaian perkara KDRT yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kudus dengan melalui dua cara, yang pertama melalui mekanisme hukum (pengadilan)

⁵ Lukman Hakim, “*Asas - Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*”, CV. Budi Utama, Yogyakarta, 2020, hlm. 13.

⁶ Dahri Irsyad dan Syahril Yunus Ahmad, “*Pengantar Restorative justice*”, Guepedia, Makasar, 2022, hal. 41 – 42.

sesuai ketentuan Undang – Undang PKDRT, yang kedua melalui mediasi (*restorative justice*) sesuai dengan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Jalur hukum ditempuh jika korban mengalami luka berat atau sangat parah, dan berdampak pada korban, atau korban yang tetap berniat dan bersikukuh ingin melanjutkan perkaranya, maka pihak Kepolisian akan menyelesaikan perkaranya melalui jalur hukum (pengadilan). Melalui mediasi (*restorative justice*) atas permohonan korban untuk dilakukan mediasi, dilakukan dengan cara korban dan pelaku duduk dalam suatu pertemuan untuk bersama – sama berbicara dalam proses penyelesaian perkara, kepada korban bisa dilakukan pemulihan kembali pada keadaan semula, ini termasuk salah satu faktor penyebab dicabutnya laporan atau pengaduan perkara KDRT. Melalui pendekatan *restorative justice* sebagai sebuah pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan kepada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang terasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini.⁷

Proses melalui mekanisme hukum perkara KDRT penanganan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Kudus ada beberapa tahap, pertama tahap penerimaan laporan, kedua penyelidikan, dilakukan untuk mengetahui apakah benar perkara yang dilaporkan atau diadukan tersebut merupakan tindak pidana kemudian dilakukan gelar perkara penyelidikan, tahap ketiga penyidikan,

⁷ Fajar Ari Sadewo, “Pendekatan *Restorative Justice* Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum”, PT. Nasya Exspanding Management, Pekalongan, 2021, hal. 41.

dilakukan tujuannya untuk mencari, menentukan, dan menetapkan tersangkanya, kemudian apabila dalam penyidikan dinyatakan sudah lengkap selanjutnya baru dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU), untuk dilakukan persidangan di pengadilan guna memberikan sanksi pidana atau hukuman kepada pelaku kekerasan, agar tidak terjadi KDRT, dan diharapkan bisa memberi pembelajaran agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya, namun pada kenyataannya ada beberapa korban yang melaporkan baru pada tahap penyelidikan dan belum adanya penyelesaian kedua mekanisme tersebut sudah dicabut kembali.

Laporan atau pengaduan KDRT yang dalam proses penyelidikan kemudian dicabut kembali oleh korban di Polres Kudus, sebagai contoh adalah laporan atau pengaduan Perkara Nomor : LI / 456 /VIII/2023/Reskrim, tanggal 14 Agustus 2023, Korban atas nama SM Als CC Binti KR, Kudus, 02 April 1982, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan terakhir SMA, alamat Desa Tumpang Krasak Rt 02 Rw 03, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, NIK 3319034204820006, pada tanggal 15 Juli 2023. Korban mendapatkan kekerasan fisik yang dilakukan oleh terlapor yaitu suaminya sendiri. Atas laporan atau pengaduan tersebut pihak Kepolisian Resor Kudus kemudian memproses dan melengkapi Berkas Perkara Penyelidikan, melalui kewenangannya telah melakukan pemeriksaan dengan cara mengklarifikasi terhadap korban, saksi - saksi, dan terlapor.

Perkara Nomor : LI / 775 / XI / 2023 / Reskrim, tanggal 27 November 2023, Korban NH Binti SR, Kudus, 06 Desember 2003, Agama Islam, Karyawan swasta, Pendidikan terakhir SMA, alamat Desa Karangbener, Dukuh Ngelo Rt 06

Rw 08, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, NIK 3317074612030001, pada tanggal 11 November 2023. Korban mendapatkan kekerasan fisik yang dilakukan oleh terlapor yaitu suaminya sendiri. Atas laporan atau pengaduan tersebut pihak Kepolisian Resor Kudus kemudian memproses dan melengkapi Berkas Perkara Penyelidikan, melalui kewenangannya telah melakukan pemeriksaan dengan cara mengklarifikasi terhadap korban, saksi - saksi, dan terlapor.

Penyelesaian tindak pidana merupakan salah satu cara untuk mewujudkan cita hukum yang harus sesuai dengan nilai – nilai dan asas – asas hukum, yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Adanya perkara KDRT di wilayah hukum Polres Kudus yang dicabut, sehingga perkara yang telah dilaporkan atau diadukan tidak bisa diselesaikan dengan melalui jalur hukum dan tidak bisa diselesaikan melalui mediasi. Oleh karena itu, penulis ingin mengkaji lebih lanjut dengan membuat penelitian dan menulis Tesis dengan judul, “ Analisis Faktor – Faktor yang Menyebabkan di Cabutnya Laporan atau Pengaduan Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Wilayah Hukum Polres Kudus”.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa seorang korban KDRT yang sudah melaporkan atau mengadukan kekerasan yang dialaminya kemudian mencabut kembali?
2. Bagaimana proses penyelesaian perkara KDRT untuk kebijakan hukum pidana yang akan datang terhadap ketentuan Undang – Undang PKDRT merupakan delik aduan menjadi delik biasa?

C. Keaslian Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis juga berpedoman pada penelitian terdahulu untuk lebih memudahkan penyusunan tesis ini dan telah melakukan pencarian beberapa sumber data berupa jurnal, tesis yang serupa atau yang berkaitan dengan tema penelitian ini untuk menjaga keaslian penelitian yang disusun penulis. Adapun penelitian yang menjadi sampel penulis diantaranya diterangkan di tabel berikut ini :

Tabel : 2
Data Penelitian Terdahulu

NO	Nama Penulis	Judul Penelitian	Bentuk Penelitian	Rumusan masalah	Kebaharuan
1	IGN. Perdana Mandala	Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga sebagai implementasi hak – hak korban.	Doktrinal/No rmatif dengan pendekatan perundang – undangan Jurnal Analisis Hukum Vol.2 No.1, April 2019.	Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban KDRT sebagai implementasi hak – hak korban.	Menitik beratkan banyaknya penyelesaian perkara KDRT yang tidak memenuhi rasa keadilan, terutama bagi korban dalam rumah tangga. Kebaharuan penelitian yang penulis lakukan menitikberatkan pada faktor – faktor yang menyebabkan di cabutnya laporan atau

					pengaduan perkara KDRT di wilayah hukum Polres Kudus
2	Aulia Rahmah	Studi Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Makasar.	Yuridis Sosiologis Tesis Universitas Negeri Makasar tahun 2017.	<p>1. Apa yang menyebabkan menurunnya laporan kasus KDRT di Polrestabes Makasar.</p> <p>2. Apa yang menyebabkan seseorang melakukan KDRT.</p> <p>3. Bagaimana penyelesaian kasus KDRT yang dilakukan pihak Kepolisian di kota Makasar.</p>	Menitik beratkan penyebab menurunnya laporan kasus KDRT di Polrestabes Makasar. Kebaharuan penelitian yang penulis lakukan menitikberatkan pada faktor – faktor yang menyebabkan di cabutnya laporan atau pengaduan perkara KDRT di wilayah hukum Polres Kudus
3	Achmad Dzulkarrir Musakkir	Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan	Hukum Emperis Tesis Universitas Hasanuddin Makasar tahun 2021.	1. Bagaimana faktor ekonomi, budaya, pekerjaan, dan pendidikan terpengaruh terhadap	Menitik beratkan faktor penyebab KDRT dan penyelesaian KDRT mulai dari Kepolisian, Kejaksaan Pengadilan dan luar Pengadilan. Kebaharuan penelitian

		Dalam Rumah Tangga.		<p>timbul nya kasus KDRT.</p> <p>2. Bagaimana kah penyelesaian kasus KDRT dalam sistem peradilan pidana.</p> <p>3. Bagaimana ka penerapan prinsip Restorative Justice dalam menyelesaikan kasus KDRT</p>	<p>yang penulis lakukan menitikberatkan pada faktor – faktor yang menyebabkan di cabutnya laporan atau pengaduan perkara KDRT di wilayah hukum Polres Kudus</p>
4	Irfan Fathoni	<p>Penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga (Studi Kasus <i>Woman's Crisis Center</i> Kabupaten Jombang.</p>	<p>Hukum Emperis Tesis Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2019.</p>	<p>1. Bagaimana upaya <i>Woman's Crisis Center</i> dalam menyelesaikan perceraian berbasis KDRT.</p> <p>2. Bagaimana dampak penerapan Restorative Justice dalam</p>	<p>Menitik beratkan dampak pen dampingan dalam penerapan Restorative Justice yang dilakukan <i>Woman's Crisis Center</i>.</p> <p>Kebaharuan penelitian yang penulis lakukan menitikberatkan pada faktor – faktor yang menyebabkan di cabutnya laporan atau pengaduan perkara</p>

				penyelesaian KDRT di <i>Woman's Crisis Center.</i>	KDRT di wilayah hukum Polres Kudus
5	Muhammad Khoiri Ridwan	Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Analisis UU.PKDRT, Alqur'an dan Hadits Tentang <i>Nushuz</i>).	Hukum Normatif Tesis Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2021	1. Bagaimana Pergeseran <i>Nushuz</i> dan <i>Dlaraba</i> dalam kajian <i>Fiqh</i> . 2. Bagaimana ketentuan Alqur'an dan Hadits mengenai <i>Nushuz</i> dan kaitanya dengan UU.PKDRT Perspektif gender.	Menitik beratkan pemaknaan <i>Nushuz</i> dan <i>Dlaraba</i> dalam Alqur'an, Hadits dan UU.PKDRT. Kebaharuan penelitian yang penulis lakukan menitikberatkan pada faktor – faktor yang menyebabkan di cabutnya laporan atau pengaduan perkara KDRT di wilayah hukum Polres Kudus

Dari tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa perbedaan yang mendasar antara penelitian yang terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian penulis menitikberatkan faktor dicabutnya laporan atau pengaduan, dengan demikian penelitian ini akan mendapatkan hasil yang berbeda dengan penelitian - penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan tersebut di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui yang menjadi penyebab seorang korban KDRT yang sudah melaporkan atau mengadukan kekerasan yang dialaminya kemudian mencabut kembali.
2. Untuk mengetahui proses penyelesaian perkara KDRT untuk kebijakan hukum pidana yang akan datang terhadap ketentuan Undang – Undang PKDRT merupakan delik aduan menjadi delik biasa.

E. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan mempunyai beberapa manfaat antara lain :

1. Secara teoritis
 - a. Dapat memberikan sumbangan ilmu kepada ilmu pengetahuan pada umumnya dan terhadap ilmu hukum pada khususnya.
 - b. Dapat memberikan sumbangan pengetahuan secara ilmiah mengenai hukum pidana khususnya tentang penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa dipergunakan untuk :

a. Penegak hukum

Sebagai pedoman oleh aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana khususnya pihak kepolisian terkait penanganan perkara KDRT, untuk meningkatkan profesionalisme dan kredibilitas penegakan hukum dalam melaksanakan tugasnya sebagai aparat penegak hukum.

b. Mahasiswa

Dapat menambah pengetahuan tentang hukum pidana khususnya tentang penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, dalam proses penanganan perkara tindak pidana KDRT, serta menambah referensi dan bahan masukan dalam penelitian selanjutnya.

c. Masyarakat

Sarana pengetahuan umum mengenai penanganan perkara tindak pidana KDRT, kepada masyarakat bisa mengetahui apa yang harus dilakukan bila menemukan suatu tindak pidana KDRT yang terjadi di tengah – tengah masyarakat.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan masalah

Pendekatan penelitian ini, merupakan pendekatan penelitian yang mengkaji hukum yang dikembangkan, bukan hukum yang berdasarkan doktrin, akan tetapi hukum yang hidup dan berkembang serta berlaku di dalam masyarakat. Jenis penelitian ini juga disebut penelitian yuridis empiris atau dengan kata lain penelitian hukum sosiologis, dan dapat pula disebut penelitian lapangan. Kenapa disebut penelitian lapangan, karena jika penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang didasarkan atas data sekunder, maka penelitian hukum sosiologis ini bertitik tolak dari data

primer.⁸ Atau dengan kata lain suatu penelitian yang dilakukan peneliti terhadap keadaan yang sebenarnya atau keadaan yang nyata di dalam masyarakat, dengan tujuan untuk mengetahui dan menemukan fakta serta data yang dibutuhkan. Perolehan data primer dari penelitian lapangan dapat dilakukan baik melalui pengamatan (observasi), wawancara ataupun penyebaran kuesioner.⁹

Pendekatan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian non doktrinal, karena menitikberatkan pada faktor yang menyebabkan dicabutnya laporan atau pengaduan perkara KDRT tangga di wilayah hukum Polres Kudus. Penulis menggunakan jenis penelitian yuridis-empiris dimulai dengan menganalisis penyelesaian perkara, penanganan perkara, dan menganalisis permasalahan dalam kehidupan nyata dalam hal ini faktor yang menjadi penyebab dicabutnya laporan atau pengaduan di Polres Kudus.

Aspek yuridis dalam penelitian ini adalah melakukan pengkajian tentang implementasi atau penerapan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT, Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, dan Undang – Undang lainnya. Adapun aspek empiris dalam penelitian ini adalah tentang faktor – faktor yang menyebabkan dicabutnya laporan atau pengaduan perkara KDRT di wilayah hukum Polres Kudus, peneliti

⁸ Maiyestati, “Metode Penelitian Hukum”, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, 2022, hal. 22-23.

⁹ *Ibid*, hal. 23.

memberi batasan terhadap faktor hukum atau undang - undang, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, dan faktor masyarakat.

Pendekatan implementasi atau penerapan hukumnya adalah pendekatan dengan menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum yang terjadi di masyarakat terhadap aspek tingkat kepatuhan terhadap hukum, peranan lembaga atau aparat penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum, implementasi aturan hukum dan lain – lain. Oleh karena itu peneliti dan praktisi hukum juga perlu melakukan penelitian hukum secara sosiologis empiris. Satjipto Raharjo mengatakan bahwa “untuk memahami hukum lalu lintas tidak bisa hanya membaca undang - undang lalu lintas saja, tetapi juga harus turun dan mengamati langsung apa yang terjadi di jalan raya.”¹⁰

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini, mencoba mengungkapkan faktor apa yang menjadi penyebab dicabutnya laporan atau pengaduan, dalam hal ini penyelesaian perkara KDRT sudah dilakukan Kepolisian Resor Kudus melalui mekanisme hukum dan mekanisme mediasi (*restorative justice*), mekanisme hukum melalui beberapa tahap, yang pertama penerimaan laporan, kedua penyelidikan, yang ketiga penyidikan, selanjutnya baru dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU), kemudian dilakukan persidangan di pengadilan.

¹⁰ Sigit Sapto Nugroho, et. all, “*Metodologi Riset Hukum*”, Oase Pustaka, Surakarta, 2020, hal. 44.

2. Jenis data

Menurut Suteki, Galang Taufani terdapat dua macam jenis data¹¹:

- a. Data kualitatif yaitu data yang tidak berbentuk angka yang dapat diperoleh dari rekaman, pengamatan, wawancara, atau bahan tertulis (UU, dokumen, buku – buku, dan sebagainya) yang berupa ungkapan – ungkapan verbal.
- b. Data kuantitatif yaitu suatu data yang berbentuk angka yang dapat diperoleh dari hasil penjumlahan atau pengukuran suatu variabel. Dapat diperoleh dengan cara angket / skala, tes, dan observasi.

Sumber data yang diperoleh dari penelitian dalam memilih dan menentukan jenis sumber data akan menentukan data yang diperoleh terbagi menjadi dua yaitu sebagai berikut :

a. Data primer

Data penelitian primer adalah data – data utama yang didapatkan dari subyek penelitian secara langsung atau dari tangan pertama. Data primer ini berupa data – data yang otentik, obyektif, dan reliabel, karena data tersebut akan digunakan sebagai dasar untuk memecahkan suatu permasalahan. Data primer ini bisa berupa hasil wawancara dengan subyek, hasil angket, hasil tes, dan sebagainya.¹² Berupa keterangan atau fakta yang berasal dari kompilasi beberapa kasus atau perkara KDRT yang pernah ditangani, dengan cara

¹¹ Suteki dan Galang Taufani, “ *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktek)*”, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2018, hal. 213.

¹² Abdul Fatah Nasution, “ *Metode Penelitian Kualitatif*”, CV. Harfa Creative, Bandung, 2023, hal. 6.

melalui wawancara secara langsung kepada penyidik atau penyidik Kepolisian Resor Kudus, serta pihak korban KDRT.

b. Data sekunder

Data penelitian sekunder adalah data – data yang bukan didapatkan atau diperoleh dari subyek penelitian atau sumber pertama yang digunakan untuk penelitian. Data sekunder ini bersifat pelengkap dan penguat dari data primer.¹³

Sumber data sekunder dapat diperinci menjadi tiga macam :

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, yang terdiri dari Norma dasar, Peraturan dasar, Peraturan perundang - undangan, Hukum yang tidak dikondifikasi, Yurisprudensi, Traktat.¹⁴ Bahan hukum primer dalam penelitian ini diantaranya :

- a) Pancasila.
- b) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- c) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang KUHP
- d) Undang – U ndang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP.
- e) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- f) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT
- g) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang TPKS

¹³ *Ibid*, hal 6

¹⁴ Suteki dan Galang Taufani, *Op.Cit*, hal. 216.

- h) Perpol Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
- i) Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- j) Laporan atau Pengaduan Polres Kudus Nomor : LI / 456 /VIII/2023/Reskrim, tanggal 14 Agustus 2023.
- k) Laporan atau Pengaduan Polres Kudus Nomor : LI / 775 / XI / 2023 / Reskrim, tanggal 27 November.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berkaitan dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.¹⁵ Berupa berita acara klarifikasi dan berita acara pemeriksaan yang berkaitan dengan penanganan perkara KDRT pada tahap penyelidikan maupun penyidikan, serta data yang diperoleh dari lapangan berupa data jumlah laporan atau pengaduan perkara KDRT tahun 2021 – 2023 dari Polres Kudus.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum berupa komplementer untuk bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer berupa kamus dan lain sebagainya.¹⁶

3. Metode pengumpulan data

a. Wawancara

¹⁵ Suteki dan Galang Taufani, *Op.Cit*, hal. 216.

¹⁶ Suteki dan Galang Taufani, *Op.Cit*, hal. 216.

Wawancara artinya percakapan yang merupakan pertukaran dua orang untuk bertukar ide maupun informasi melalui tanya jawab, sehingga dapat disusun makna dalam suatu topik tertentu.¹⁷

Teknik wawancara yang dilakukan sebaiknya bersifat informal, dan alamiah, tanpa alat pencatat atau perekam yang terlihat secara nyata, agar informan dapat mengungkapkan secara bebas pengalaman – pengalamannya. Lebih baik lagi jika peneliti mampu melepaskan identitasnya, baik secara individu maupun instansi.¹⁸ Metode wawancara ini dilakukan secara langsung terhadap informen yang bersangkutan untuk mencari data perkara kekerasan dalam rumah tangga yang ditanganinya di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Polres Kudus. Dalam hal ini wawancara dilakukan kepada Informan yaitu :

- 1) Iptu Hendro Santiko, S.H., M.H., selaku Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kudus.
- 2) Aiptu Puji Santoso, selaku Penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kudus.
- 3) Bripta Danang Saiful Hadi, selaku Penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kudus.
- 4) Bripta Hadi Sutikno, selaku Penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kudus.

¹⁷ Feny Rita Fiantika dan Sri Wahyuni, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, PT. Global Eksekutif Teknologi, Padang, 2022, hal. 53.

¹⁸ Farida Nugrahani, “*Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian pendidikan Bahasa*”, Tanpa penerbit, 2014, Surakarta, hal. 123.

5) Brigadir Khoirulika, S.H., M.H., selaku Penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kudus.

6) Empat orang sebagai korban KDRT

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah merupakan suatu catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya – karya monumental dari seseorang.¹⁹ Yang menjadi sumber dokumentasi penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Laporan atau pengaduan perkara yang ditangani Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Polres Kudus tahun 2021 – 2023.

2) Dokumen – dokumen pendukung lainnya.

c. Observasi

Observasi atau pengamatan yang dilakukan peneliti, pengamatan mengenai faktor penyebab dicabutnya laporan atau pengaduan di Kepolisian Resor Kudus, faktor terjadinya KDRT, serta proses penanganan perkara, sehingga data yang diperoleh peneliti dapat dipertanggung jawabkan.

d. Metode analisis data

Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif memang lebih rumit dari pada kuantitatif, peneliti benar – benar wajib menguasai teori agar persepsi yang tercipta tidak subyektif tapi berdasarkan pengetahuan ilmiah. Penelitian kualitatif bisa sangat rumit dan tumpang tindih, karena

¹⁹ Fenti Hikmawati, “ *Metodologi Penelitian* “, Rajawali Pres, Depok, 2020, hal. 84.

informasi yang diambil tidak hanya berpusat pada masalah yang telah ditentukan akan tetapi bisa menjadi berkembang tergantung kondisi lapangan.²⁰

Metode analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing/verification*.²¹

e. Data *reduction* (reduksi data).

Pertama mereduksi data adalah merangkum, memilih hal - hal yang pokok, dan memfokuskan pada hal – hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.²²

f. Data *display* (penyajian data)

Kedua setelah data direduksi kemudian langkah peneliti selanjutnya adalah mendisplaykan data. Penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Dalam penelitian kualitatif yang paling sering

²⁰ Syafrida Hafni Sahir, “ *Metodologi Penelitian*”, KBM Indonesia, Yogyakarta, 2021, hal. 47.

²¹ Sugiyono, “ *Memahami Penelitian Kualitatif* “, Alfabeta, Bandung, 2009, hal. 91.

²² *Ibid*, hal. 92.

dipergunakan untuk menyajikan suatu data adalah dengan teks yang bersifat naratif.²³

g. *Conclusion drawing/verification*

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah penarikan kesimpulan untuk membandingkan hipotesa yang sudah ada dengan data yang diperoleh yang hasilnya adalah diterima atau tidaknya hipotesa tersebut.²⁴

G. Sistematika Penulisan

Berkenaan dengan topik yang akan dibahas dan untuk menjawab permasalahan – permasalahan yang timbul, maka peneliti akan mengkaji dengan bentuk sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, berisi latar belakang faktor - faktor yang menyebabkan di cabutnya laporan atau pengaduan perkara KDRT, yang kemudian merumuskan masalah yang akan diteliti, menjaga keaslian penelitian untuk membedakan hasil dari penelitian sebelumnya, serta menjelaskan tujuan dari penelitian, dan manfaat penelitian sesuai yang diharapkan. Bab ini juga menguraikan tentang metode penelitian dan teori yang digunakan dalam penelitian serta sistematika penelitian yang digunakan oleh peneliti.

Bab II Tinjauan Pustaka, berisi tentang konsep tentang KDRT (terdiri dari sub - sub bab pengertian KDRT, faktor - faktor yang menjadi penyebab

²³ *Ibid*, hal. 95

²⁴ Ahmad Fauzi, et. all, "*Metodologi Penelitian*", CV. Pena Persada, Banyumas, 2022, hal. 96.

terjadinya KDRT, dan bentuk – bentuk KDRT). Selanjutnya berkaitan erat dengan penanganan perkara KDRT (terdiri dari sub - sub bab penerimaan laporan atau pengaduan, penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, serta tugas dan wewenang kepolisian Negara Republik Indonesia). Pada bab ini juga dijelaskan tentang proses penyelesaian perkara tindak pidana KDRT (terdiri dari sub - sub bab melalui mekanisme hukum dan melalui mediasi).

Bab III hasil penelitian dan pembahasan, tentang yang menjadi penyebab seorang korban KDRT yang sudah melaporkan atau mengadukan kekerasan yang dialaminya kemudian mencabut kembali (terdiri dari sub - sub bab situasi tempat penelitian di Markas Kepolisian Resor Kudus, dan faktor - faktor dicabutnya laporan atau pengaduan KDRT), dan proses penyelesaian perkara KDRT untuk kebijakan hukum pidana yang akan datang terhadap ketentuan Undang – Undang PKDRT merupakan delik aduan menjadi delik biasa (terdiri dari sub - sub bab mekanisme hukum, mekanisme mediasi atau *restorative justice* dan kebijakan hukum atau pembaharuan hukum pidana).

Bab IV penutup, berisi tentang simpulan penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah setelah dibahas dan saran berupa rekomendasi dari penulis.